



## Diskresi Pemerintahan dalam Situasi Darurat dan Potensinya terhadap Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik *Government Discretion in Emergency Situations and Its Potential for Violation of General Principles of Good Governance*

Zifra Amiranti Siregar, Philips Setiawan Butar-Butar\*, Hanifa Syamlan, Joana Naomi Marina Prisca Putri

[philipssetiawanbutarbutar@gmail.com](mailto:philipssetiawanbutarbutar@gmail.com)

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

### Info Article

| Submitted: 1 June 2025 | Revised: 28 June 2025 | Accepted: 1 July 2025

How to Cite : Zifra Amiranti Siregar, "Diskresi Pemerintahan dalam Situasi Darurat dan Potensinya terhadap Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik", *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, Vol. 1, No. 1, 2025, P. 40-66.

### ABSTRACT

*In emergency conditions, the government often utilizes discretion to make quick decisions when legal provisions do not provide adequate direction. However, this practice risks contradicting the General Principles of Good Governance (AUPB), such as the principles of accountability, proportionality, and legal certainty. This study aims to examine the legal basis for the use of discretion in emergencies, reveal potential violations of the AUPB, and assess the effectiveness of existing supervision and accountability mechanisms to prevent abuses of power. The method used in this research is a normative legal approach with a focus on analyzing legislation and legal concepts, through reviewing relevant literature, regulations and doctrines. The research findings show that although discretion is needed as a form of flexibility in governance, the weak supervision and accountability system opens opportunities for abuse of authority. This research emphasizes the importance of the role of oversight institutions such as the Judicial Institution, the Legislature, the Ombudsman, and the Corruption Eradication Commission (KPK), as well as community involvement to ensure transparency and compliance with the law. Recommendations include the preparation of standard operating procedures, increasing the competence of public officials, and strengthening accountability mechanisms to reduce the risk of violations of AUPB.*

**Keywords :** *Discretion, AUPB, emergency conditions, accountability, abuse of authority.*

### ABSTRAK

Dalam kondisi darurat, pemerintah kerap memanfaatkan diskresi untuk mengambil keputusan secara cepat ketika ketentuan hukum tidak memberikan arahan yang memadai. Namun, praktik ini berisiko bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum penggunaan diskresi dalam keadaan darurat, mengungkap potensi pelanggaran terhadap AUPB, serta menilai efektivitas mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang ada guna mencegah penyimpangan kekuasaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum, melalui telaah literatur, regulasi, dan doktrin yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun diskresi diperlukan sebagai bentuk keluwesan dalam penyelenggaraan pemerintahan, lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini menekankan pentingnya peran lembaga pengawasan seperti Lembaga Yudisial, Legislatif, Ombudsman, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta keterlibatan masyarakat untuk menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap hukum. Rekomendasi yang disampaikan mencakup penyusunan standar operasional prosedur, peningkatan kompetensi pejabat publik, dan penguatan mekanisme akuntabilitas guna menekan risiko pelanggaran terhadap AUPB.

**Kata kunci :** *Diskresi, AUPB, keadaan darurat, akuntabilitas, penyalahgunaan wewenang.*



## Pendahuluan

Pemerintahan di negara-negara yang berlandaskan hukum, seperti Indonesia, diwajibkan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika administrasi negara. Salah satu bentuk kekuasaan yang diberikan kepada pejabat publik adalah diskresi. Ini merujuk pada kemampuan untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu ketika hukum tidak memberikan pedoman yang jelas.

Diskresi menjadi penting karena memberikan fleksibilitas dalam administrasi pemerintah, terutama saat menghadapi situasi darurat yang memerlukan respon yang cepat dan tepat. Namun, penggunaan diskresi juga dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, seperti kepatuhan terhadap hukum, akuntabilitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum.

Di lapangan, sering kali pejabat publik menyalahgunakan diskresi mereka, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa, pemberian izin, serta penetapan kebijakan darurat yang tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang memadai. Masalah ini semakin diperburuk oleh lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintah. Diskresi, yang seharusnya digunakan demi kepentingan publik, sering kali disalahgunakan untuk melampaui batas kekuasaan, menyimpang dari tujuan asal, atau bahkan digunakan dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan negara dari segi finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Secara normatif, diskresi diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini menetapkan pedoman yang jelas mengenai kapan dan bagaimana pejabat publik harus menggunakan diskresi.

Dalam Pasal 24, dinyatakan bahwa diskresi hanya boleh dilakukan jika memenuhi kriteria kepentingan umum, situasi mendesak, tidak terdapat aturan yang jelas, dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa penggunaan diskresi harus tetap mengacu kepada AUPB.

Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Banyak tindakan diskresi dilakukan tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas, kurang pengawasan, dan bahkan melanggar prinsip legalitas. Para ahli hukum administrasi negara seperti Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati mencatat bahwa diskresi merupakan bentuk kebebasan yang harus diimbangi dengan tanggung jawab hukum dan moral yang tinggi. Diskresi tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum, di mana kekuasaan yang dimiliki pemerintah tidak boleh disalahgunakan.

Menariknya, dalam situasi darurat, kepentingan tindakan pemerintah sering kalinya bertentangan dengan kebutuhan untuk menjaga akuntabilitas dan ketaatan terhadap hukum. Dalam konteks ini, diskresi menjadi alat yang strategis tetapi juga berisiko jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mengenai diskresi dalam kondisi darurat.

Penelitian ini akan mengupas kerangka hukum yang mengatur diskresi serta menganalisis potensi pelanggaran terhadap AUPB. Di samping itu, keadaan darurat seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, melainkan sebagai tantangan bagi hukum administrasi negara untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas dan kepatuhan terhadap hukum.

Melalui studi ini, kita berharap bisa mengetahui cara yang tepat untuk menerapkan batas-batas normatif diskresi secara efektif dalam keadaan darurat, tanpa melupakan prinsip hukum dan pemerintahan yang baik. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai bentuk penyimpangan yang sering muncul dalam praktik diskresi dan peran serta semua pihak mencakup lembaga dan juga masyarakat.

## **Metode Penelitian**

Penulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk menganalisis hukum dari segi norma, prinsip, aturan, doktrin, dan teori serta sumber-sumber yang relevan. Fokus utama adalah mendapatkan solusi untuk masalah hukum yang sedang diteliti.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan hukum melibatkan berbagai aktifitas dalam penelitian hukum, dengan menggali berbagai literatur dan data sekunder yang menjadi dasar penelitian ini, termasuk pencarian regulasi dan literatur terkait isu yang sedang dibahas. Dalam karya ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan legislasi dan konsep.

Dalam tulisan ini, data yang digunakan diperoleh dari kajian literatur. Analisis data dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik yang dibahas. Data tersebut disajikan dengan cara deskriptif, yang mencakup penjelasan, pentingnya informasi, dan gambaran yang berkaitan, serta terkait dengan peraturan yang ada dan relevan dengan isu yang diteliti. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan deduktif dalam merumuskan kesimpulan dan memberikan rekomendasi.

Dalam penelitian hukum ini, pemahaman hukum lebih ditekankan pada yang terdapat dalam undang-undang dan sebagai norma atau aturan yang menjadi acuan bagi perilaku manusia yang dianggap layak. Penelitian ini memberikan

kasus konkret dalam penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan dalam situasi darurat.

## Hasil dan pembahasan

### 1.1 Pembahasan 1

#### **A. Bagaimana Prosedur Pengawasan dan Akuntabilitas terhadap Penerapan Diskresi Pemerintah untuk Kondisi Darurat sebagai Tindakan Preventif Penyalahgunaan Kewenangan dengan Potensi Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**

Kelompok individu di suatu wilayah kemudian terdapat pemerintahan yang menjadi organisasi yang sah serta biasanya memiliki kedaulatan disebut negara. Prof. Mr. Soenarko mengemukakan negara sebagai organisasi masyarakat dengan wilayah tertentu yang mana kekuasaan negara berlaku dengan penuh menjadi sebuah kedaulatan. Suatu birokrasi dengan tujuan dan aktivitas dirancang dengan rasional termasuk wewenang dan tugas yang tercatat dengan jelas ialah organisasi ideal.

Merujuk pada hukum tata negara berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon deskripsi dari wewenang atau *bevoegdheid* dinyatakan sebagai kekuasaan hukum atau *rechts macht*. Dengan demikian, wewenang berdasarkan konsep hukum publik berhubungan dengan kekuasaan (Tim JDIH Pusat BPK, 2017).

Delegasi wewenang pada proses pengelolaan negara memiliki pengaruh sangat besar. Hal tersebut dikarenakan jika delegasi wewenang tidak ada maka akan berdampak pada kegiatan untuk meraih tujuan negara menjadi terhambat. Akan tetapi, proses wewenang yang diberikan kepada badan atau orang mampu menghadirkan masalah atau ancaman baru berupa kewenangan yang disalahgunakan.

Wewenang yang disalahgunakan tanpa dasar hukum tentunya mencerminkan demokrasi yang rusak sekaligus melanggar regulasi yang berlaku. Allifuddin (2020) mengemukakan tujuan dari perancangan hukum administrasi negara yakni menjaga pejabat publik dalam menggunakan wewenangnya agar tetap bertanggung jawab.

Terdapat pedoman jelas yang termuat pada UU No. 30 Tahun 2024 untuk mengatasi masalah pejabat yang menggunakan kekuasaannya dengan salah dengan harapan tata kelola dapat dipastikan dengan baik.

Wewenang yang disalahgunakan pada proses administrasi pemerintah merupakan sebagian masalah yang sering hadir ketika pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. "Norma hukum yang berlaku seringkali diabaikan dalam tindak pidana perihal penyalahgunaan wewenang." Peristiwa ini meliputi tindakan dari aparat pemerintah atau pejabat yang melampaui batas kewenangnya, melakukan tindakan yang tidak selaras dengan prinsip

keadilan dan hukum, atau melakukan kepentingan pribadi dengan menggunakan kewenangannya (Ibrahim & Idris, 2025).

Sejumlah kasus terkait penyalahgunaan sering ditemukan berhubungan dengan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan implikasi yang timbul berupa kerugian besar untuk masyarakat dan negara serta kepercayaan publik yang menurun terhadap lembaga pemerintah.

Penyalahgunaan wewenang berdasarkan konteks ilmu hukum ialah perilaku yang menyimpang dari tujuan yang sudah ditetapkan peraturan. Tindakan penyalahgunaan ini banyak ditemukan di kalangan pejabat publik dengan kuasa yang besar dan ketika tidak dikendalikan akan berdampak pada hak-hak masyarakat yang dilanggar dan tindakan korupsi yang akan terjadi.

Kehadiran UU No. 30 Tahun 2014 menjadi bentuk tindakan pemerintah untuk mengatasi sejumlah penyimpangan dengan penegasan tanggung jawab dan batasan ketika pejabat menggunakan wewengangnya. Sebagai contoh yang sering ditemukan terkait penyalahgunaan wewenang yakni pengadaan barang dan jasa, proses perizinan, dan hak-hak istimewa yang diberikan untuk pihak tertentu tidak dilakukan dengan prosedur yang berlaku.

Najicha dan Septi (2022) berpendapat terkait dalam pengadaan barang dan jasa jika terjadi wewenang yang disalahgunakan akan berpengaruh pada lahirnya konflik hukum. Perilaku atau tindakan ini bukan hanya sekadar memberikan kerugian dari segi finansial, melainkan berpengaruh terhadap efektivitas pemerintah yang menjadi lemah dan prinsip *good governance* yang rusak di mana seharusnya mampu diselenggarakan pemerintah dengan baik (Ibrahim & Idris, 2025).

Wewenang yang disalahgunakan biasanya tidak dapat terdeteksi dengan cepat sebab pengawasan eksternal dan internal yang lemah dan birokrasi yang kompleks sebagai penyebab penegakan hukum sulit untuk dilakukan. Penyalahgunaan wewenang dapat menjadi suatu masalah yang hadir ketika kewenangan diberikan untuk sebuah badan atau orang.

Terdapat tiga wujud yang mengartikan penyalahgunaan kewenangan pada hukum administrasi yaitu sebagai berikut: (Martanti, 2020).

1. Wewenang yang disalahgunakan ditujukan guna melakukan tindakan yang tidak selaras bagi kebaikan bersama atau memberikan keuntungan bagi keperluan golongan, golongan tertentu, maupun pribadi.
2. Wewenang yang disalahgunakan di mana terjadi di kalangan pejabat tersebut merupakan benar dengan tujuan kepentingan umum, namun tidak selaras dengan tujuan kewenangan yang diberi berdasarkan regulasi atau undang-undang yang berlaku.

3. Penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk prosedur yang tidak selaras sepatutnya digunakan dalam meraih suatu tujuan, namun prosedur lain digunakan demi terselenggara.

Pejabat pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya meliputi wewenang yang dicampuradukkan, bertindak sewenang-wenang, atau wewenang yang melampaui batas mampu berdampak pada pelanggaran AUPB. Tindakan ini berimplikasi hukum baik dari segi pidana maupun administrasi (Muhjad, 2015).

Pengimplementasiannya berdasarkan ketentuan pada pasal 27 UU yang membahas terkait Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Juklak MA dengan No. 052/Td.TUN/II/1992 bahwasannya “Di dalam hakim mempertimbangkan adanya asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak sebagai alasan pembatalan penetapan, maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam dictum keputusannya, melainkan cukup dalam pertimbangan putusan dengan menyebutkan asas mana dari asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang bersih yang dilanggar.”

Implementasi hukum mengenai administrasi pemerintahan terkait kasus penyalahgunaan wewenang menjadi salah satu upaya penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersifat integratif. Sejumlah kasus penyalahgunaan terjadi baik di tingkat daerah maupun pusat menunjukkan urgensi penerapan dan pengawasan hukum secara ketat dalam rangka menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang mampu berdampak pada kepentingan masyarakat yang akan dirugikan. UU No. 30 Tahun 2014 berperan sebagai pedoman dalam memberikan penilaian terhadap tindakan pejabat apakah menyimpang atau melampaui kewenangan yang diterimanya.

Aturan terkait asas akuntabilitas, diskresi, dan legalitas menjadi sebuah acuan pokok yang menjadi penentu apakah suatu perilaku administratif tergolong ke dalam bentuk penyalahgunaan wewenang atau tidak.

Implementasi regulasi ini mencerminkan penyalahgunaan yang terjadi bukan hanya sekadar berhubungan dengan tindakan pelanggaran hukum dari segi materiil melainkan mengikutsertakan perilaku yang melanggar prinsip administrasi yang baik. Regulasi ini sebagai acuan untuk aparat penegak hukum dalam proses evaluasi tindakan pejabat dan sebagai upaya agar dapat dipastikan jika keputusan yang dibentuk pejabat publik tetap selaras dengan kewenangan yang diterimanya (Arifin & Ramdhani, 2025).

UU No. 30 Tahun 2014 yang membahas mengenai Administrasi Pemerintahan terbit menjadi landasan dalam membuat kerangka hukum secara lebih tegas dan jelas untuk pelaksanaan pemerintahan termasuk sebagai upaya penanganan dan pencegahan kasus wewenang yang disalahgunakan. Regulasi ini memuat aturan terkait bagaimana pejabat pemerintah membentuk keputusan, prosedur

penegakan hukum ketika terjadi tindakan penyalahgunaan, dan prinsip dasar administrasi yang wajib diikuti.

Adapun sejumlah tujuan dari lahirnya undang-undang ini yaitu sebagai berikut: (Tim JDIH Pusat BPK, 2017).

- a. Mewujudkan pelaksanaan administrasi pemerintahan yang tertib;
- b. Terciptanya hukum yang konsisten;
- c. Menghindari tindakan wewenang yang disalahgunakan;
- d. Memberikan jaminan keterbukaan pejabat atau badan pemerintahan;
- e. Melindungi hukum untuk aparat pemerintah dan masyarakat;
- f. Menyelenggarakan implementasi AUPB dan aturan undang-undang;
- g. Melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Undang-undang ini mampu menjadi suatu wadah dalam mengupayakan peningkatan tata pemerintahan yang baik sekaligus sebagai bentuk upaya untuk meminimalisasi terjadinya KKN. Di samping itu, ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi individu dari tindakan maladministrasi dan sewenang-wenang dalam tata laksana pemerintahan. Maksud dari regulasi ini bukan hanya sekadar hukum pelaksanaan pemerintahan, melainkan sebagai instrumen dalam menjadikan kualitas pelayanan pemerintahan meningkat dengan harapan kehadiran regulasi ini mampu meraih pemerintahan yang optimal (Pratiwi et al., 2018).

Oleh karena itu, undang-undang ini dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam mewujudkan birokrasi yang semakin efisien, transparan, dan optimal. Pada dasarnya aturan terkait administrasi pemerintahan ditujukan untuk membentuk prinsip budaya, perilaku, sikap, pola pikir, pokok, serta pola tindak administrasi yang objektif dan demokratis guna meraih kepastian hukum dan keadilan.

Terdapat beberapa kelemahan mendasar pada UU No. 30 Tahun 2014 ini. Adapun kelemahan ini meliputi sejumlah tantangan terkait upaya ketika memastikan kepastian hukum, akuntabilitas, dan konsistensi ketika proses pembentukan keputusan di sektor publik termasuk kendala hukum yang menjadi hambatan penegakan hukum terkait wewenang yang disalahgunakan.

Tumpang tindih regulasi menjadi bagian dari kendala utama yang tidak jarang menimbulkan kebingungan bagi penegakan hukum ketika menetapkan dasar hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan secara tepat.

Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum secara tegas terkait kasus wewenang yang disalahgunakan, namun pada praktiknya aturan ini tidak jarang ditemukan bertentangan dengan aturan lain yang memuat aturan terkait kewenangan dan tugas dari pejabat pemerintah. Kondisi ini berimplikasi pada kesulitan yang dialami penegak hukum ketika mengambil tindakan yang perlu

diambil khususnya saat menemukan kasus yang melibatkan banyak pihak dan bersifat kompleks.

Sebagai contoh kasus yang berhubungan diskresi sering ditemukan menjadi abu-abu sebab kasus ini biasa digunakan demi kepentingan umum walaupun pada kenyataannya jika disandingkan dengan prinsip legalitas tentunya terdapat ketidaksesuaian. Di samping itu, proses penegakan hukum seringkali terjadi intervensi politik yang mana ketika proses hukum pada pejabat berlangsung seringkali diikut campurkan dengan kekuasaan politik sehingga proses hukum yang transparan dan adil menjadi terhambat (Tim JDIH Pusat BPK, 2017).

Merujuk pada pandangan dari hukum administrasi negara tentunya diperlukan tindakan nyata sebagai upaya agar diskresi dapat digunakan dengan kedudukan kerangka hukum yang sesuai, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil. Penerapan diskresi hanya dapat digunakan ketika aturan hukum secara eksplisit belum memuat aturan secara jelas dalam memberikan prediktabilitas dan kepastian.

Diperlukan juga pertanggungjawaban dari setiap langkah atau keputusan dari pejabat publik dengan prosedur audit dan pelaporan secara akuntabel dengan harapan publik akan mempunyai kemampuan untuk memberikan penilaian bahwa tindakan yang diambil ditujukan guna kepentingan umum. Di samping itu, penggunaan diskresi perlu dilakukan dengan proporsional melalui pertimbangan implikasi untuk seluruh pihak dengan merata dan tidak adanya penyimpangan dari capaian peraturan.

Diperlukan pembatasan penggunaan diskresi sebagai upaya pencegahan potensi penyalahgunaan melalui prosedur standar operasional atau SOP yang disusun untuk kondisi tertentu dengan spesifik. Melalui pertimbangan dan perhatian prinsip ini maka diskresi mampu menjadi sebuah langkah dalam memberikan dukungan terhadap efektivitas tata pemerintahan yang tentunya dapat dipercaya.

Sejumlah institusi misalnya BPK, KPK, pengadilan tata usaha negara, atau ombudsman mempunyai peran dalam proses pemeriksaan terkait seberapa jauh kebijakan diskresioner sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku dengan tujuan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

Berdasarkan UU No. 30/2014, pimpinan daerah memiliki wewenang untuk menggunakan kebijaksanaan dalam pemberian izin pertambangan tanpa melalui proses tender terbuka dengan tujuan mempercepat arus investasi. Walaupun hal ini dibenarkan secara yuridis demi kepentingan publik dan efektivitas, langkah tersebut menimbulkan konflik antara akselerasi pembangunan ekonomi dengan asas keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Di satu sisi, kebijakan ini mampu mendorong kemajuan perekonomian regional dan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi di sisi lain dapat memunculkan praktik yang tidak adil, memberi ruang bagi tindak pidana korupsi, serta menghambat kompetisi yang sehat karena tidak semua pelaku usaha memperoleh peluang yang sama.

Implementasi diskresi wajib berlandaskan pada prinsip kepastian hukum dan niat baik, dan bisa digugurkan lewat mekanisme PTUN atau aduan kepada KPK apabila terindikasi ada penyimpangan kewenangan. Rakyat dan DPRD memiliki hak untuk menuntut tanggung jawab pimpinan daerah manakala kebijakan tersebut tidak menghasilkan keuntungan riil atau malah menimbulkan kerugian. Minimnya kajian komprehensif berpotensi mengakibatkan dampak buruk berkelanjutan bagi wilayah tersebut.

Pendekatan optimal adalah mengintegrasikan mekanisme tender transparan dengan platform perizinan digital OSS guna mengefisienkan proses administratif sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **B. Bagaimana peran serta lembaga pengawas dan masyarakat dalam memastikan bahwa diskresi yang digunakan pemerintah dalam kondisi darurat tidak berujung pada tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran terhadap AUPB**

Setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus terpacu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penerapan diskresi dengan menjalankan tugas pemerintahan bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kemanfaatan bagi masyarakat, serta bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan serta mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam situasi tertentu.

Namun, untuk memastikan keputusan yang diambil aparat atau pejabat pemerintahan sesuai dengan AUPB dan tidak sewenang-wenang, diperlukannya lembaga pengawas serta peran masyarakat didalamnya. Lembaga pengawas memiliki kewenangan formal untuk melakukan pengujian, sedangkan masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam pengawasan sebagai bentuk demokratisasi.

Untuk menjamin keputusan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan AUPB, lembaga yudikatif dan legislatif memiliki peran krusial dalam mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah agar sesuai dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip negara hukum. Lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melaksanakan *judicial review* terhadap peraturan atau kebijakan darurat yang diterbitkan oleh pemerintah. Tujuannya untuk memastikan setiap keputusan, tindakan, serta kebijakan tetap sesuai dengan peraturan atau hukum yang

berlaku serta tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak kostitusional setiap warga negara.

Sebagai contoh, lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk membatalkan kebijakan pemerintah yang membatasi hak-hak sipil secara berlebihan apabila tidak didukung oleh landasan hukum yang jelas, guna menegakkan prinsip legalitas dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam AUPB. Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2017).

Di sisi lain, badan legislatif termasuk DPR dan DPRD melaksanakan peran pengawasan menggunakan sejumlah alat, antara lain hak interpelasi (meminta penjelasan resmi), hak angket (menyelidiki kebijakan), serta pemantauan dan penilaian alokasi anggaran. Fungsi ini kian vital dalam situasi krisis untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak melampaui mandat hukum, dijalankan dengan transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan Legislatif, melalui instrumen ini, berwenang menguji validitas kebijakan darurat eksekutif: apakah memiliki dasar urgensi yang kuat, sesuai porsinya dengan situasi, dan tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi maupun hak dasar masyarakat. (Nazwa dkk., 2024)

Dengan keterlibatan pengawasan dari lembaga yudikatif dan legislatif, pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam situasi darurat tetap dapat berlangsung secara optimal tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. (Ketut Suardita & Putu Andika Pratama, 2022)

Selain pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif dan legislatif, ada juga lembaga independen yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah agar tidak menyalahgunakan diskresi dan tidak menyimpang dari AUPB. Lembaga independen tersebut ialah Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ORI memiliki peran dan tugas untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik agar berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparan, jujur, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Maya Septiani, 2020) Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui penerimaan pengaduan dari masyarakat, pemantauan, pelaksanaan investigasi, serta penyusunan rekomendasi perbaikan apabila terdeteksi adanya penyalahgunaan diskresi. (Hendrikus Deo Peso & Edi Pranoto, 2022)

ORI menjalankan fungsi preventif melalui upaya sosialisasi dan program edukasi sistematis kepada penyelenggara pelayanan publik serta masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman komprehensif mengenai batasan legal dan etis dalam penerapan diskresi, sehingga

meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of discretion*) secara struktural.

Selain itu, ORI juga melaksanakan pengawasan represif dengan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap dugaan maladministrasi dalam penggunaan diskresi. (Sari dkk., 2022) Secara kelembagaan, ORI memiliki kapasitas hukum untuk membangun sinergi inter-institusional dengan lembaga negara terkait, seperti BPK dan aparat penegak hukum. Kolaborasi strategis ini bertujuan mengoptimalkan tata kelola pengawasan (*governance oversight*) sekaligus memperkuat sistem akuntabilitas vertikal-horizontal dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Lembaga independen berikutnya ialah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berperan sebagai pengawas dan memastikan tidak adanya penyalahgunaan diskresi. KPK berperan sebagai pengawas dalam mencegah penyalahgunaan diskresi oleh pejabat pemerintah dengan melakukan penindakan terhadap dugaan korupsi yang timbul akibat pemanfaatan diskresi yang melanggar ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (M. Ikbar Andi Endang, 2018) Pengawasan yang dilakukan oleh KPK sangat krusial mengingat penyalahgunaan diskresi oleh pejabat pemerintah berpotensi menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merugikan kepentingan negara serta masyarakat luas.

Selain itu, KPK juga aktif melakukan penindakan terhadap pejabat pemerintah yang memanfaatkan kewenangan diskresi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu secara ilegal. Dengan kewenangan yang dimilikinya, KPK tidak hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tersebut, tetapi juga melakukan pencegahan melalui program edukasi dan pembinaan integritas bagi pejabat publik.

KPK menjalankan fungsi pengawasan bersama mekanisme lain seperti Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Ombudsman untuk memastikan bahwa diskresi pejabat pemerintah tidak disalahgunakan sebagai celah korupsi. KPK dan Ombudsman telah menjalin kerjasama resmi melalui Nota Kesepahaman yang memungkinkan pertukaran data dan informasi terkait dugaan korupsi maupun maladministrasi pelayanan publik.

Apabila KPK menerima laporan yang mengindikasikan maladministrasi, laporan tersebut diserahkan kepada Ombudsman, dan sebaliknya, laporan maladministrasi yang berpotensi tindak pidana korupsi diteruskan ke KPK untuk ditindaklanjuti. Kerjasama ini juga meliputi penelitian bersama dan program pencegahan korupsi yang memanfaatkan jaringan kantor perwakilan Ombudsman di daerah untuk memperluas jangkauan pengawasan KPK. (Justitia, 2025)

Oleh karena itu, peran KPK sebagai lembaga pengawas independen sangat penting dalam memastikan bahwa kewenangan diskresi yang dimiliki pejabat pemerintah tidak disalahgunakan. Dengan pengawasan yang ketat dan efektif, KPK berperan dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta bebas dari korupsi.

Hal ini menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan diskresi tetap berlandaskan pada hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sehingga tidak merugikan kepentingan publik. Melalui fungsi pengawasan tersebut, KPK turut menjaga integritas pejabat publik serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, adil, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas.

Untuk mencegah penyalahgunaan diskresi, masyarakat memegang peran penting sebagai pengawas eksternal terhadap tindakan pejabat publik. Peran ini menjadi salah satu pilar dalam sistem demokrasi yang sehat, di mana warga negara tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga berhak mengawasi dan menilai kinerja serta keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara. Dengan demikian, masyarakat bisa memastikan bahwa penggunaan diskresi benar-benar ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu.

Pengawasan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pemantauan langsung, pelaporan dugaan penyimpangan, hingga keterlibatan dalam forum-forum diskusi publik. Di era digital saat ini, media sosial juga menjadi sarana efektif untuk menyuarakan kritik dan opini masyarakat terhadap kebijakan atau tindakan pejabat yang dinilai tidak tepat. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan jalur formal seperti mengadukan kasus ke Ombudsman, Komisi Yudisial, KPK, atau lembaga pengawas lainnya.

Penilaian masyarakat terhadap diskresi pejabat publik juga mencerminkan bentuk kontrol moral dan etika. Ketika pejabat menggunakan diskresi dengan tidak mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi, dan kepentingan publik, maka legitimasi mereka di mata masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, suara masyarakat menjadi alat ukur sejauh mana suatu kebijakan dianggap adil, bermanfaat, dan dapat diterima oleh publik secara luas.

Lebih jauh, pengawasan dan penilaian dari masyarakat dapat mendorong perubahan dalam budaya birokrasi, dari yang tertutup menjadi lebih terbuka dan bertanggung jawab. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, pejabat publik akan lebih berhati-hati dan profesional dalam menggunakan kewenangannya. Hal ini juga menjadi dorongan bagi lembaga pemerintah untuk menciptakan sistem transparansi dan pelaporan yang lebih baik guna memperkuat kepercayaan publik.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan publik, tetapi juga sebagai pengawal integritas dan akuntabilitas pejabat publik dalam menggunakan diskresi. Kolaborasi antara masyarakat dan lembaga pengawas dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berfokus pada kepentingan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu terus menggalakkan partisipasi masyarakat dan menyediakan mekanisme pengawasan yang mudah dijangkau serta cepat tanggap.

## 1.2 Pembahasan 2

### C. Implikasi Hukum dan Administratif Diskresi Pemerintah dalam Situasi Darurat: Konflik antara *Rechtmatigheid* dan *Doelmatigheid*

Berdasarkan kerangka hukum tata kelola administrasi di Indonesia, pemerintah mempunyai wewenang dengan tujuan membuat keputusan yang tidak selalu terikat oleh peraturan yang berlaku, terutama dalam situasi darurat. Namun, dalam pelaksanaan wewenang ini, seringkali muncul dilema antara mematuhi hukum dan mencapai tujuan praktis dengan cara yang efisien. (Arifin, 2020)

Situasi ini menjadi lebih rumit ketika keadaan darurat mengharuskan tindakan cepat dan efektif meskipun bisa melanggar prinsip-prinsip hukum yang ada. Permasalahan ini memerlukan analisis mendalam mengenai dampak hukum dan administrasi yang muncul saat pemerintah mengambil keputusan yang tidak mematuhi hukum demi mencapai efektivitas.

Memahami isu aspek ini menjadi determinan penting guna mencegah *abuse of authority* dan memastikan jalannya pemerintahan yang baik. Dalam konteks *Rule of Law* Indonesia, segala bentuk perbuatan yang dilaksanakan pemerintah seharusnya berlandaskan hukum yang kuat, tetapi kenyataannya sering menunjukkan bahwa situasi darurat membuat pemerintah harus bertindak di luar batasan hukum formal untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi.

#### a. Landasan Teoritis

Diskresi atau kebebasan bertindak mengacu pada kewenangan pejabat administrasi untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pribadinya. Di Indonesia, diskresi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 perihal Administrasi Pemerintahan, yang memberikan kekuasaan kepada pejabat pemerintah dalam rangka memutuskan atau bertindak sesuai penilaian mereka. (Ibrahim & Idris, 2025)

Kewenangan ini diberikan agar pemerintah dapat berfungsi secara fleksibel, mengingat tidak semua situasi bisa diatur secara detail dalam peraturan. Namun, penggunaan diskresi harus tetap berlandaskan hukum dan tidak boleh

dilakukan secara sewenang-wenang, sesuai dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan dasar hukum yang jelas bagi setiap tindakan pemerintah.

*Rechtmatigheid* atau kepatuhan hukum merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan atau tindakan pemerintah selaras dengan hukum, baik tertulis maupun tidak. *Rechtmatigheid* meliputi legalitas formal (adanya dasar hukum yang sah), legalitas material (kesesuaian dengan tujuan hukum), proporsionalitas (keseimbangan tindakan dengan situasi), serta penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif. Prinsip ini menjadi pondasi untuk menjaga supremasi hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. (Wijayanti & Sari, 2021)

Di sisi lain, *Doelmatigheid* atau prinsip efektivitas dan efisiensi menekankan pencapaian tujuan pemerintahan secara optimal dengan memperhitungkan aspek temporal, finansial, dan kapasitas yang tersedia. Dalam situasi darurat, *doelmatigheid* sering menjadi prioritas karena menuntut respons cepat, penanganan yang efisien, mitigasi dampak, serta adaptasi terhadap perubahan. Ketegangan antara *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid* menimbulkan dilema kompleks dalam pengambilan keputusan pemerintah, terutama ketika harus memilih antara kepatuhan pada prosedur atau efektivitas hasil.

#### b. Situasi Darurat dan Justifikasi Diskresi

Situasi darurat memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari keadaan biasa. Ciri tersebut meliputi tingkat ketidakpastian dan kompleksitas yang tinggi, yang membuatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Selain itu, situasi ini memerlukan respons cepat karena urgensinya tinggi untuk mencegah dampak yang lebih parah. Keterbatasan informasi juga mengharuskan pengambilan keputusan berdasarkan data yang tidak lengkap. Selain itu, dampak yang luas dapat menyebabkan konsekuensi serius bagi masyarakat. (Prasetyo, 2022)

Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk menggunakan kebijakan diskresi, bahkan jika itu harus mengorbankan prinsip hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Penggunaan kebijakan diskresi dalam keadaan darurat dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan doktrin kebutuhan yang membenarkan tindakan luar biasa ketika situasi genting terjadi. Ada juga kepentingan publik yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat lebih dari sekadar mematuhi prosedur secara formal.

Selain itu, ada wewenang darurat yang menjadi bagian alami dari tugas eksekutif serta prinsip proporsionalitas yang mengevaluasi keseimbangan antara tindakan dan ancaman yang ada. Alasan-alasan ini memberikan dukungan moral dan praktis bagi pemerintah untuk mengambil langkah-

langkah yang mungkin melanggar hukum secara teknis tetapi diperlukan demi mengatasi krisis dan melindungi kepentingan yang lebih besar.

Dalam penerapannya, penggunaan diskresi dalam situasi darurat harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat, yaitu :

1. harus terdapat ancaman nyata dan signifikan terhadap kepentingan umum;
2. peraturan yang berlaku tidak cukup untuk menangani masalah tersebut;
3. tindakan yang diambil harus sebanding dengan tingkat urgensi ancaman;
4. harus ada prosedur pertanggungjawaban setelah keadaan darurat selesai. Jika kriteria ini tidak dipenuhi, diskresi berisiko berubah menjadi tindakan sewenang-wenang yang merugikan masyarakat dan melemahkan kepastian hukum.

c. Implikasi Hukum Diskresi yang Bertentangan Dengan *Rechtmatigheid*

Ketika pemerintah mengambil langkah-langkah diskresioner yang tidak sesuai dengan hukum, hal tersebut dapat berpotensi melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan berbagai cara. (Nurhasanah, 2022) Ketidak pastian hukum terjadi ketika tindakan tanpa dasar hukum yang jelas menciptakan keraguan di antara masyarakat dan pelaku usaha. Perlakuan yang tidak konsisten tanpa penjelasan hukum yang jelas dapat merusak prinsip yang menjamin kesetaraan di depan hukum, yang dikenal sebagai *equality before the law*.

Selain itu, asas proporsionalitas juga bisa dilanggar jika tindakan yang diambil tidak cocok dengan dasar hukum yang ada dan dianggap sebagai tindakan berlebihan. Di sisi lain, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika kekuasaan digunakan tanpa mengikuti ketentuan hukum dan bisa dianggap sebagai *abuse of power*.

Dalam konteks hukum pidana, jika diskresi melanggar hukum, dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti pelanggaran terhadap hukum tentang penyalahgunaan wewenang yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Penanggulangan Kejahatan Korupsi, atau pelanggaran wewenang berdasarkan ketentuan dalam KUHP, serta tanggung jawab pidana bagi pejabat yang membuat keputusan diskresioner.

Ancaman hukuman ini menciptakan dilema bagi pejabat pemerintah yang harus memilih antara bertindak untuk mengatasi krisis dengan kemungkinan risiko tuntutan pidana, atau tidak mengambil tindakan dan menghadapi risiko dianggap gagal menjalankan tugas mereka.

Dari perspektif hukum perdata, beberapa implikasi yang mungkin muncul meliputi tanggung jawab negara untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang terkena dampak dari tindakan diskresioner yang tidak sah, rehabilitasi yang

mencakup pemulihan hak dan reputasi yang terganggu, serta kemungkinan pembatalan keputusan melalui proses hukum perdata.

Sementara itu, dalam ranah hukum administrasi, kemungkinan konsekuensi yang muncul meliputi pembatalan Keputusan dalam bidang administrasi pemerintahan melalui *judicial review* di Pengadilan Administrasi Negara, sanksi administratif seperti peringatan, pengurangan pangkat, atau pemecatan dari jabatan, serta pemulihan hak administrasi yang telah dilanggar. (Indroharto, 2016) Kompleksitas dari dampak hukum ini menunjukkan betapa seriusnya akibat dari penggunaan diskresi yang tidak tepat walaupun dalam keadaan darurat.

#### d. Implikasi Administratif

Tindakan yang melanggar hukum dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam berbagai cara. (Rahmawati & Gunawan, 2023) Ketika keputusan pemerintah tidak didasarkan pada hukum yang kuat, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada legitimasi pemerintah. Ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa sahnya kekuasaan pemerintah. Masyarakat mungkin menolak kebijakan yang dianggap melanggar hukum, meskipun kebijakan tersebut berniat untuk kebaikan bersama.

Reputasi dan citra lembaga pemerintah akan merosot saat masyarakat meragukan kemampuan pemerintah untuk menjalankan tugas dengan benar dan sah. Pelanggaran hukum juga dapat mengganggu sistem administrasi negara dengan menciptakan inkonsistensi dalam kebijakan, yang membuat petugas kesulitan menjalankan tanggung jawab sehari-hari mereka. Ketidakjelasan dalam pedoman untuk birokrasi dapat menyebabkan kebingungan saat menentukan tindakan yang tepat, sehingga mengakibatkan layanan publik yang tidak efektif.

Kualitas layanan publik dapat menurun karena prosedur dan standar yang tidak jelas. Birokrasi yang seharusnya berfungsi dengan lancar menjadi berantakan karena kurangnya kepastian tentang peraturan yang harus dipatuhi. Selain itu, pelanggaran hukum yang terus-menerus dapat menjadi ancaman terhadap supremasi hukum, dengan menjadikan pelanggaran sebagai hal yang biasa dan diterima.

Budaya impunitas yang muncul dalam birokrasi, di mana pelanggaran tidak mendapatkan hukuman yang seharusnya, dapat merusak semangat kerja dan integritas pegawai negeri. Akibatnya, penegakan hukum secara keseluruhan akan melemah, karena hukum sudah tidak dianggap sebagai kewajiban yang harus dijalankan dihormati, tetapi dianggap bisa diabaikan jika dianggap tidak praktis atau menghalangi pencapaian tujuan.

#### e. Mekanisme Mitigasi dan Kontrol

Untuk mencegah pelanggaran dalam penggunaan diskresi, sangat penting adanya sistem pengawasan yang menyeluruh. (Hadjon, 2010) Penyusunan prosedur operasional standar untuk situasi darurat juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum, sehingga para pejabat memiliki panduan yang jelas saat membuat keputusan diskresioner. Diperlukan adanya akses cepat untuk konsultasi hukum agar pejabat dapat menerima nasihat hukum sebelum melaksanakan tindakan yang berisiko tinggi. Pelatihan rutin mengenai penerapan diskresi yang tepat bagi pejabat perlu dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penilaian risiko hukum semestinya menjadi bagian yang krusial dalam proses pengambilan keputusan diskresioner.

Pengawasan represif juga sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan diskresi. Audit internal yang menilai tindakan diskresioner yang telah dilakukan harus dilaksanakan secara berkala untuk melihat kepatuhan terhadap hukum serta efektivitas pencapaian tujuan. Mekanisme pengawasan melalui lembaga peradilan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terdampak untuk menantang keabsahan keputusan diskresioner yang diambil oleh pemerintah.

Pengawasan oleh lembaga ombudsman terhadap layanan publik dapat membantu dalam mengidentifikasi penyimpangan dalam penggunaan diskresi. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi tindakan pemerintah harus didorong melalui berbagai cara akuntabilitas dan transparansi.

Agar penggunaan diskresi dapat akuntabel, sistem yang menjunjung tinggi transparansi keputusan sangat diperlukan, termasuk keterbukaan informasi mengenai alasan dan pertimbangan di balik keputusan diskresioner. Kewajiban untuk melaporkan penggunaan diskresi kepada lembaga pengawas dan publik secara berkala harus ditekankan. Penilaian dampak dan efektivitas dari keputusan diskresioner perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan dampak negatif dapat dikurangi. Kewajiban dalam mempertanggungjawabkan kepada publik melalui berbagai forum dan saluran komunikasi menjadi hal penting dalam penggunaan diskresi pada situasi darurat.

#### f. Study Kasus dan Pembelajaran

Pandemi COVID-19 dan bencana alam menciptakan masalah klasik dalam hukum administrasi negara, yaitu perdebatan antara urgensi untuk bertindak cepat dan ketaatan terhadap prosedur hukum yang ada. Dalam situasi darurat, pemerintah sering kali dihadapkan pada pilihan sulit: mengikuti prosedur hukum yang rumit yang dapat menyebabkan penanganan krisis terlambat, atau melakukan tindakan cepat yang mungkin efektif tetapi dapat melanggar ketentuan formal.

Contoh nyata terlihat pada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diperkenalkan sebelum ada landasan hukum yang kuat, perpindahan anggaran darurat yang dilakukan tanpa prosedur biasa, serta pengadaan alat

medis dengan cara yang khusus. Meski kebijakan-kebijakan ini kemudian "dilegalkan" melalui peraturan pemerintah dan regulasi tambahan, masalah legitimasi dan potensi gugatan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan tetap muncul.

Kondisi serupa muncul dalam penanganan bencana alam, di mana pemindahan penduduk dari daerah berbahaya sering dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang lengkap. Penggunaan lahan pribadi untuk evakuasi tanpa memberikan kompensasi yang jelas, serta pergerakan sumber daya antar lembaga tanpa koordinasi resmi juga terjadi. Ini menyebabkan ketegangan antara prinsip ketaatan hukum dan kebutuhan praktis untuk menyelamatkan jiwa dan harta benda.

Tinjauan hukum normatif menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk kerangka hukum darurat yang lebih fleksibel tetapi tetap bertanggung jawab. Beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan mencakup pengembangan protokol hukum khusus untuk keadaan darurat yang memungkinkan penyimpangan dari prosedur dengan pengawasan yang ketat, penetapan mekanisme kompensasi yang jelas bagi pihak yang terdampak, serta penciptaan sistem legitimasi yang berlaku retroaktif untuk memberikan kepastian hukum setelah keadaan darurat berlalu. Dengan cara ini, efektivitas dalam mengelola krisis dapat dicapai tanpa sepenuhnya mengorbankan prinsip-prinsip hukum negara.

#### **D. Bagaimana model pertanggungjawaban pejabat publik yang menerapkan diskresi dalam keadaan darurat agar tetap sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur Administrasi Pemerintahan, Menimalisir Risiko penyalahgunaan wewenang**

Ketika membahas mengenai pertanggungjawaban, diskresi berkaitan erat dengan pihak yang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan diskresi. Mengenai konteks ini, pihak yang memiliki wewenang yaitu pejabat pemerintahan. "Badan dan pejabat pemerintahan merupakan elemen yang menjalankan fungsi penyelenggara pemerintahan, baik dalam lingkup pemerintah maupun lembaga negara," menurut Pasal 1(3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Diamantina, 2019). Terkait perihal tersebut yang dimaksudkan adalah pejabat pemerintahan dalam konteks arti sempit, yaitu pejabat dari lembaga eksekutif.

Hal ini dikarenakan lembaga eksekutif merupakan pihak yang secara langsung menangani urusan pelayanan publik, sehingga praktik diskresi hanya terjadi dalam ranah lembaga eksekutif (Yulius & Susilo, 2019). Salah satu contoh sederhana dari keputusan administratif yang dibuat berada di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang bisa ditemui dalam bentuk nyata pada

aktivitas administratif sehari-hari antara lain memo, pengumuman, surat keputusan, dan surat penetapan (SP) dari pejabat publik (Endang, 2018).

Hanya pejabat pemerintah yang berwenang yang dapat membuat kebijakan diskresi. Selain itu, penerapan diskresi bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, mengatasi kekosongan hukum, memberikan jaminan kepastian hukum, serta menghindari terhambatnya roda penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi tertentu, demi tercapainya kebermanfaatannya dan kepentingan publik.

Menurut pandangan Djatmiati (2000), pemaknaan terhadap pengambilan keputusan akibat ketidaklengkapan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara cermat. Ketidaklengkapan tersebut merujuk pada pembentukan norma yang belum utuh, sedangkan ketidakjelasan berkaitan dengan isi norma yang mengandung ketidakpastian makna (*vague norm*), yakni istilah yang bersifat samar atau sulit didefinisikan secara konkret. Contohnya adalah frasa seperti "kepentingan publik", "dalam situasi tertentu", atau "dalam keadaan genting yang memerlukan keputusan cepat".

Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP), penerapan diskresi oleh pejabat publik juga harus memenuhi sejumlah persyaratan serta mengikuti prosedur tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Diskresi diterapkan sesuai dengan tujuan.
2. Tidak melanggar ketentuan dalam aturan perundang-undangan.
3. Sejalan terhadap Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
4. Didukung oleh motif yang rasional.
5. Tidak menyebabkan adanya pertentangan kepentingan.
6. Dikerjakan dengan itikad yang baik.

Ridwan (2013) mengemukakan bahwa dalam konsepnya, ada dua hal pokok utama yang berkaitan berdasarkan prinsip tanggung jawab dan tanggung gugat pejabat dalam konteks penerapan diskresi. Pertama, merujuk pada prinsip undang undang negara, pada setiap perbuatan pejabat publik perlu berlandaskan wewenang yang sah.

Hal ini sesuai dengan pedoman pada prinsip yakni kewenangan harus diiringi tanggung jawab dan tanpa kewenangan tidak ada pertanggungjawaban. Kedua, terdapat dua aspek utama dalam administrasi pemerintahan, yaitu jabatan itu sendiri dan individu yang menduduki jabatan tersebut (pejabat).

Dalam kaitannya, diketahui adanya dua jenis norma, yakni norma pemerintahan (*bestuurnorm*) yang melekat pada jabatan, dan norma perilaku (*gedragsnorm*) yang berkaitan dengan individu pejabat sebagai pelaksana. Kedua entitas ini berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga pertanggungjawaban dan tanggung gugat dalam

pelaksanaan diskresi memuat dua aspek, yakni tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab jabatan.

Terkait diskresi, apabila tindakan pejabat (*ambtshandeling*) dilakukan dalam koridor kewenangan formal atau dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan, maka segala akibat hukum dan administrasi dari tindakan tersebut berada di bawah tanggung jawab jabatan, bukan tanggung jawab pribadi dari pejabat pelakunya (Ansori, 2015).

Di sisi lain, jika pejabat pemerintah menggunakan diskresi yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, keluarga, korporasi, atau kepentingan lain yang menyimpang, mungkin ada tanggung jawab dan tanggung gugat secara pribadi terkait penerapan diskresi. Dalam hal ini, penerapan diskresi menjadi bertentangan dengan aturan hukum, yang tertulis maupun tidak.

Berikutnya, dalam kaitannya dengan norma perilaku aparat (*gedrag norms*), tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi dapat dikenakan meskipun secara administratif, tindakan atau keputusan tersebut tampak sah dan tidak cacat hukum dalam hal wewenang, prosedur, atau substansi (Hadi & Apsari, 2017).

Akan tetapi, dari sudut pandang normatif, jika tindakan tersebut mengandung unsur maladministrasi, seperti penyalahgunaan wewenang, pejabat yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Pendapat ini sejalan dengan pendapat SA de Smith, yang menyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi yang mengandung unsur maladministrasi akan menyebabkan pejabat bersangkutan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, sekaligus memberi mereka wewenang untuk mengajukan tuntutan.

Dalam konteks hukum administrasi, Djatmiati (2000) menjelaskan bahwa makna maladministrasi dalam penggunaan diskresi memiliki cakupan yang elastis atau luas. Maladministrasi tidak hanya terjadi akibat perilaku pejabat yang menyimpang, tetapi juga dapat disebabkan oleh ide atau pemikiran yang keliru, tidak layak, atau pertimbangan yang tidak rasional. Ini menunjukkan bahwa maladministrasi juga berkaitan dengan kapasitas dan kecakapan pejabat dalam menilai rasionalitas tindakan pemerintahan maupun dalam proses pengambilan keputusan.

Beberapa bentuk konkret dari maladministrasi dalam pengertian ini antara lain:

1. Kegagalan dalam mempertimbangkan hal-hal yang relevan.
2. kegagalan dalam menerapkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
3. kegagalan dalam merancang dan/atau mengevaluasi tata cara administrasi yang berlaku.
4. kegagalan dalam merumuskan peraturan atau kebijakan yang tepat dan berkualitas (Tim Penulis APHTN-HAN, 2025).

Agar penggunaan diskresi oleh pejabat publik tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip pertanggungjawaban, terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan:

1. Mencatat dan mendokumentasikan alasan pengambilan diskresi. Setiap keputusan diskresioner harus disertai dengan dokumentasi yang jelas dan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini diatur Pasal 14 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana disebutkan bahwa pejabat publik perlu melaporkan penggunaan diskresi secara tertulis kepada atasannya setelah tindakan dilakukan.
2. Menyusun laporan pertanggungjawaban secara administratif. Pejabat yang menggunakan diskresi harus melaporkan tindakan tersebut secara administratif agar transparansi dan pengawasan dapat dilakukan, baik oleh pimpinan internal maupun masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016, laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat lima hari kerja setelah diskresi digunakan.
3. Membuktikan bahwa diskresi dilakukan demi kepentingan umum. Pejabat harus dapat menunjukkan bahwa diskresi diambil untuk kepentingan publik, bukan untuk tujuan pribadi atau golongan. Jika terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan pejabat yang terkait. Selaras pada Pasal 14 ayat (3) PP No. 48 Tahun 2016, atasan wajib menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu lima hari kerja.
4. Bersedia diperiksa oleh APIP atau penegak hukum, jika muncul dugaan penyalahgunaan kekuasaan, pejabat harus bersedia diperiksa oleh APIP atau pihak berwenang di lembaga penegakan hukum. APIP memiliki wewenang untuk mengawasi dugaan pelanggaran, dan hasil temuan pengawasan bisa berupa pelanggaran administratif yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Keputusan diskresi yang berdampak pada timbulnya tindak pidana merupakan tanggung jawab pejabat administrasi pemerintahan atau institusi yang menetapkan keputusan tersebut. Sementara itu, jika keputusan diskresi menimbulkan kerugian secara perdata terhadap individu, kelompok masyarakat, serta organisasi, maka tanggung jawabnya melekat pada pejabat publik yang mengambil keputusan tersebut (Ridwan, 2013).

Apabila diskresi dilakukan karena kelalaian, atau disertai unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang berakibat pada kerugian keuangan negara/daerah, bertentangan dengan kebijakan negara, atau memberikan keuntungan bagi pihak ketiga, maka tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi pejabat (disebut *foult de personale*). Dalam hal ini, negara

tidak dapat dibebani tanggung jawab, baik dalam ranah perdata maupun pidana.

Untuk menilai apakah tindakan diskresi telah melampaui batas wewenang dalam hukum administrasi negara, dapat digunakan beberapa indikator berikut:

1. Penyalahgunaan atau penyelewangan kewenangan, yakni melaksanakan tindakan yang melawan kepentingan masyarakat luas atau demi keuntungan pribadi, kelompok, maupun golongan tertentu.
2. Penyimpangan tujuan, yakni penggunaan diskresi untuk tujuan yang berbeda dari yang semestinya.
3. Penyalahgunaan prosedur, yaitu pencapaian suatu tujuan dengan menggunakan jalur atau mekanisme yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
4. Tindakan yang tidak tepat, terutama dalam situasi di mana terdapat beberapa alternatif tindakan namun dipilih opsi yang tidak proporsional.
5. Tindakan yang tidak bermanfaat, yakni keputusan yang tidak memberikan manfaat bagi publik atau bahkan merugikan. (Ridwan, 2013)

Tindakan atau keputusan diskresi yang memenuhi unsur-unsur tersebut dan menimbulkan kerugian, baik dalam ranah perdata maupun pidana, serta jika melampaui batas kewenangan, tindakan tersebut wajib dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh pihak berwenang (*onrechtmatige overheidsdaad*). Kejelasan mengenai status ini harus dinyatakan secara tegas dalam amar putusan oleh PTUN.

Dengan demikian, dalam UU No. 30 Tahun 2014 untuk membuka atau memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan serta mengajukan banding terhadap keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan yang dirasa merugikan kepentingan publik. Selain itu, setiap keputusan ataupun tindakan diskresi yang diterapkan oleh pejabat publik, selama diperuntukan bagi kepentingan umum, tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum.

## **Penutup**

Diskresi pemerintah adalah kekuasaan penting yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Namun, dalam pelaksanaannya, hal ini harus tetap mengikuti prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta hukum untuk mendukung tugas negara, menangani kekosongan hukum, dan memenuhi kepentingan masyarakat, terutama saat situasi darurat. Karena dalam kondisi ini, risiko penyalahgunaan wewenang sangat besar dan dapat melanggar

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Untuk menangani permasalahan ini dan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat melanggar AUPB, penelitian ini mengidentifikasi langkah-langkah pengawasan dan akuntabilitas yang menyeluruh.

Langkah tersebut mencakup peran penting dari berbagai lembaga pengawas, seperti lembaga yudikatif (MA dan MK), yang melakukan judicial review, lembaga legislatif (DPR dan DPRD) yang menjalankan hak interpelasi, hak angket, serta pengawasan anggaran. Selain itu, terdapat lembaga independen seperti Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas melakukan pengawasan, penyelidikan, dan pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal melalui pemantauan, pelaporan, dan keterlibatan publik juga sangat ditekankan. Mekanisme pertanggungjawaban bagi pejabat publik dijelaskan secara rinci, mencakup kewajiban untuk mendokumentasikan alasan penggunaan diskresi, menyusun laporan pertanggungjawaban administratif, memastikan bahwa penggunaan diskresi dilakukan untuk kepentingan umum, serta bersedia untuk diaudit oleh APIP atau penegak hukum jika ada indikasi penyalahgunaan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya kerjasama antara pengawasan lembaga resmi, partisipasi masyarakat, dan penegakan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, tujuan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang dan memastikan diskresi pemerintah tetap sesuai dengan hukum serta AUPB dapat dicapai.

## **Saran**

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan diskresi dalam situasi darurat sering kali tidak disertai pengawasan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Lemahnya sistem kontrol internal memungkinkan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan standar good governance, terutama dalam kondisi krisis yang membutuhkan respons cepat namun tetap terkendali.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pembuat kebijakan perlu menetapkan regulasi yang komprehensif mengenai batasan penggunaan diskresi, termasuk standar operasional, prosedur pelaksanaan, dan *time frame* yang jelas.

Selain itu, diperlukan mekanisme evaluasi terbuka dan berbasis bukti yang melibatkan lembaga independen untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan diskresi. Partisipasi publik juga harus diperkuat melalui forum diskusi dan

saluran pengaduan untuk memastikan bahwa kebijakan diskresi tetap berorientasi pada kepentingan umum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Peran ilmuwan hukum juga di perlukan untuk penelitian, kajian, dan pemikiran akademis dalam memperjelas, mengkritisi, dan menyempurnakan konsep diskresi dalam hukum administrasi negara dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pejabat publik dalam mengambil keputusan dan kepatuhan terhadap prinsip legalitas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Rayhan S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara.

### Daftar Pustaka

- Arifin, F., & Ramdhani, H. T. (2025). Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional. *Proceeding APHTN-HAN*, 115–148. <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/76>
- Ibrahim, A. S., & Idris. (2025). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan: Tinjauan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Rectum*, 7(1), 116–125. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/rectum/article/view/1234>
- Martanti, R. (2020). *Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/penyalahgunaan-wewenang-ditinjau-dari-hukum-administrasi-negara.html>
- Muhjad, M. H. (2015). Komentar Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Yogyakarta: Genta Publishing*. <https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/28752/Buku>
- Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y. (2018). *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). <https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf>
- Tim JDIH Pusat BPK. (2017). *Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*. Badan

- Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. [https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017\\_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf](https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf)
- Hendrikus Deo Peso, & Edi Pranoto. (2022). *Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Justitia, K. (2025, Mei 5). *Paradoks Diskresi dalam Negara Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Mekanisme Pengawasan dalam Pemberian Izin Publik*.
- Ketut Suardita, & Putu Andika Pratama. (2022). *Diskresi Pemerintah Dalam Kedaruratan Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19*.
- M. Ikbar Andi Endang. (2018). *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintahan Menurut Undang-undang Administrasi Pemerintahan*.
- Maya Septiani. (2020, Agustus 31). *Diskresi dalam Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ombudsman Republik Indonesia*. [https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--diskresi-dalam-penyelenggaraan-pelayanan-publik?utm\\_source=perplexity](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--diskresi-dalam-penyelenggaraan-pelayanan-publik?utm_source=perplexity)
- Nazwa, R., Zhafira, A., Hamdah, A., Wardani, M., Muhajir, A., Hafidzi, A., Yani NoKm, J. A., Bunga, K., Banjarmasin Tim, K., Banjarmasin, K., & Selatan, K. (2024). *Peran Lembaga Legislatif dalam Mengawal Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*. 2, 24–29. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1128>
- Philipus M. Hadjon. (2017). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada university Press.
- Sari, J. A., Ismowati, M., Sukmawati, N., & Arma, N. A. (2022). *Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat*. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>
- Arifin, F. (2020). *Rekonseptualisasi diskresi perspektif hukum administrasi negara: Analisis kritis terhadap implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional*. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3867>
- Hadjon, P. M. (2010). *Hukum administrasi dan good governance*. Universitas Trisakti. <https://repository.trisakti.ac.id/usulan/detail/hukum-administrasi-dan-good-governance-9786025118043>
- Ibrahim, A. S., & Idris. (2025). *Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan: Tinjauan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. *Jurnal Rectum*, 7(1), 116–125. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/rectum/article/view/1234>
- Indroharto. (2016). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan. <https://www.pustakasinharharapan.com/buku/usaha-memahami-undang-undang-tentang-peradilan-tata-usaha-negara>
- Marbun, S. F. (2011). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*. FH UII Press. <https://press.uui.ac.id/katalog/peradilan-administrasi-negara-dan-upaya-administratif-di-indonesia>

- Nurhasanah, S. (2022). Implikasi hukum diskresi pemerintah daerah dalam penanganan bencana alam: Perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 76–94. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2031>
- Prasetyo, B. (2022). Emergency powers dan diskresi pemerintah: Studi komparatif pengalaman Indonesia dan negara-negara ASEAN. *Indonesian Journal of Public Administration*, 6(3), 145–162. <https://doi.org/10.21776/ub.ijpa.2022.006.03.08>
- Rahmawati, L., & Gunawan, H. (2023). Mekanisme pengawasan diskresi dalam keadaan darurat: Analisis terhadap peran lembaga pengawas internal dan eksternal. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(4), 234–251. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/jiap/article/view/4567>
- Ridwan, H. R. (2014). *Hukum administrasi negara* (Revisi, Ed.). Raja Grafindo Persada. <https://rajagrafindo.co.id/produk/hukum-administrasi-negara/>
- Wijayanti, A., & Sari, D. P. (2021). Diskresi dalam situasi darurat: Analisis rechtmatigheid vs doelmatigheid dalam penanganan pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(2), 89–105. <https://ejournal.unair.ac.id/JHAN/article/view/22456>
- Ansori, L. (2015). Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 135–150. <https://doi.org/10.35586/jyur.v2i1.165>
- Diamantina, A. (2019). Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Publik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Media Bhakti*. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.40>
- Djatmiati, T. S. (2000). *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/>
- Endang, M. I. A. (2018). Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Discretion and Responsibility of Government Officials Based on Law of State Administration. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), 223–244. <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.223-244>
- Hadi, I. G. A. A., & Apsari, G. A. (2017). Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Kertha Patrika*, 39(01), 33–46. <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i01.p03>
- Ridwan, H. R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. <https://rajagrafindo.co.id/produk/hukum-administrasi-negara/>
- Tim Penulis APHTN-HAN. (2025). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada. <https://aphtnhan.id/assets/images/HAKI - Hukum Administrasi Negara - APHTN-HAN.pdf>
- Yulius, Y., & Susilo, A. B. (2019). *Diskresi pemerintahan dalam dimensi hukum: Suatu kajian normatif, praktis, teoritis, dan filosofis*. AURA CV. Anugrah Utama Raharja. <https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/25564/1/Diskresi.pdf>

### Biografi Singkat Penulis

Philips Setiawan Butar-Butar lahir di Pakam Raya, Provinsi Sumatera Utara. Ia sedang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



Joana Naomi Marina Prisca Putri lahir di Kota Serang, Provinsi Banten. Saat ini ia sedang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



Hanifa Syamlan lahir di Kota Serang, Provinsi Banten. Ia sedang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



Zifra Amiranti Siregar lahir di Jakarta Ia sedang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas

